



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sarna Rianti Puji Astuti binti Muhamad Iskandar, lahir di Koja Doi pada tanggal 11 Maret 1989, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kilo dua, RT 011 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan alamat elektronik sarnarianti@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ode Salio bin Ode Adam, lahir di Pemana pada tanggal 11 Januari 1983, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penjual Pakaian RB, Tempat tinggal di Kilo dua, RT 011 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mur



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mur, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Alok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0044/008/X/2021 tanggal, 15 Oktober 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah resmi di dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Alok, Penggugat dan Tergugat telah menikah siri pada bulan November 2016;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kakak Pengugat di Kilo dua, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kurang lebih 2 (dua) Minggu selanjutnya Penggugat dan Tergugat jalan Pasar berjualan Pakaian dan bertempat tinggal terakhir di Pasar Waiwadan, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur kurang lebih 2 tahun terhitung dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Wa Ode Nazwa Ibrahim, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Larantuka, 16 Agustus 2017, (dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat);

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember tahun 2022 yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Fitria Meichi dan Tergugat sering mengirim uang lewat M.banking yang didapat langsung oleh Penggugat;

4.2. Tergugat sering memukul Penggugat diwajah hingga lebam dan sering berkata kasar kepada Penggugat dengan Bahasa “keluar kamu dari rumah” sehingga Penggugat merasa sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan dalam hal sepele;

4.3. Tergugat sering mengungkit – unkit nafkah yang dikasih kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak merasa nyaman terhadap sikap Tergugat selama ini;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak pada bulan Oktober 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak Kilo dua, RT 011 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tergugat bertempat tinggal Kilo dua, RT 011 RW 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Penjual Pakaian RB dengan Penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Ode Salio bin Ode Adam**) terhadap Penggugat (**Sarna Rianti Puji Astuti binti Muhamad Iskandar**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke tahap Mediasi;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang telah dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Ahmad Muliadi, S.Sy.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan telah berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan salah satu isi pokok perdamaianya adalah Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mur yang diajukannya;

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur di dalam RBg, maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu gugatan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 33/Pdt.G.2023/PA.Mur dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Ahmad Muliadi, S.Sy sebagai Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Abdullah, SH., M.H

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| 1. PNBP: | | |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Penggugat | Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan pertama Tergugat | Rp | 10.000,00 |
| d. Pencabutan | Rp | 10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses /ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	34.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah (dua ratus empat belas ribu rupiah)	Rp	214.000,00

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)